BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR DAN PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tamiang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, maka perlu dibentuk Tim Penaksir dan Penilai Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penaksir dan Penilai Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Bongkaran Bangunan Gedung dan Jembatan Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penaksir dan Penilai Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. menyiapkan dokumen keperluan tim penaksir dan penilai barang milik daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
b. menyiapkan berita acara hasil penilaian harga barang milik daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
c. menyiapkan keputusan bupati tentang penilaian barang milik daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh tim penilai barang milik daerah;
e. mendampingi tim penaksir dan penilai barang milik daerah kelapangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 5.02.03.2.01.08, 5.1.02.02.01.0004.

KEENAM ..

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 5 Januari 2022 M
2 Jumadil akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 79 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 Januari 2022 M
2 Jumadil Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAKSIR DAN PENILAI BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A. Tim Koordinasi			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
4.	Asisten Ekonomi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala KPKNL Lhokseumawe	Anggota	
B. Tim Penaksir			
1.	Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (MAHMUNIR, SE)	Ketua	
2.	Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (VYRA ELVINA, S.Kom)	Wakil Ketua	
3.	Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (EVA MAISARI, A.Md)	Sekretaris	
4.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (SURYANI, A.Md)	Anggota	

5.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (AFRIZAL DJAMHIRUDDIN, SE)	Anggota	
6.	Pelaksana pada Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (WINDAYANI)	Anggota	
7.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (RAHMAT ZEIN)	Anggota	
8.	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (WAN HARRIS ARIFA)	Anggota	
9.	PDPK Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (SINTA DEWI ANGGRAINI, S.Pd)	Petugas Administrasi	
10.	PDPK Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (HENI MARLINA)	Petugas Administrasi	
11.	PDPK Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang (DINI ARYANI, S.Sos)	Petugas Administrasi	
C. Tim Penilai			
1.	Unsur ASN KPKNL Lhokseumawe	Penilai	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 79 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 Januari 2022 M
2 Jumadil Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PENAKSIR DAN PENILAI BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ORANG /SEMESTER (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	-	
2.	Wakil Ketua	-	
3.	Anggota	-	5 Orang
4.	Petugas Administrasi	300.000	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL